



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K. 26-20/V.4-1/99  
Sifat : Penting  
Perihal : Batas waktu  
penerimaan usul  
penetapan NIP untuk  
Pangkatan CPNS  
Tahun Anggaran 2001

Jakarta, 02 Januari 2002

Kepada

- Yth. 1. Semua Menteri Negara  
Koordinator  
2. Semua Menteri Negara  
3. Semua Menteri yang Memimpin  
Departemen  
4. Panglima TNI dan Kepala  
Kepolisian Negara Republik  
Indonesia  
5. Jaksa Agung Republik Indonesia  
6. Semua Pimpinan Lembaga  
Pemerintah Non Departemen.  
7. Semua Pimpinan Kesekretariatan  
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara  
8. Semua Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi  
9. Semua Bupati Kepala Daerah  
Kabupaten dan Walikota Kepala  
Daerah Kota  
di

Tempat

1. Berkenaan dengan penerimaan usul penetapan NIP dalam rangka pengangkatan CPNS berdasarkan formasi PNS Tahun Anggaran 2001, dengan hormat kami beritahukan sebagai berikut :
  - a. Bahwa dengan berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan yang baru dibidang kepegawaian serta perubahan tahun anggaran, maka penetapan Formasi PNS Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2001 baru ditetapkan dan diterima Instansi pada bulan Nopember 2001, sedangkan untuk Pemerintah Daerah sampai Desember 2001.

- b. Bahwa kami memahami permintaan dari banyak pimpinan Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah agar batas waktu penerimaan usul penetapan NIP bagi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, diperpanjang dengan alasan memerlukan waktu untuk melakukan seleksi dan karena kesulitan keadaan pada daerah-daerah tertentu.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka batas waktu penerimaan usul penetapan NIP untuk pengangkatan CPNS berdasarkan Formasi PNS Tahun Anggaran 2001 diperpanjang sampai dengan 30 Maret 2002
  3. Usul yang disampaikan sesudah batas waktu tersebut, tidak akan diterima/diproses.
  4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
PRILONO TJIPTOHERIJANTO

Tembusan :

1. Semua Deputi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Semua Kepala Biro Kepegawaian Kantor Menteri Negara Koordinator/Kantor Menteri Negara/Departemen
3. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI.
4. Semua Kepala Biro Kepegawaian Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5. Semua Kepala Biro Kepegawaian Lembaga Pemerintah Non Departemen
6. Semua Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Propinsi.
7. Semua Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Semua Kepala BKD Propinsi/Kabupaten/Kota
9. Semua Kepala Kantor Regional BKN